

KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM PASAL 5 UNDANG-UNDANG

NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh:

Adib Khoirul Umam

NIM 09210067



**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adib Khoirul Umam

NIM : 09210067

Jurusan/Fakultas : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah/Syariah

Judul Skripsi : KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM PASAL 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

Menyatakan bahwa skripsi tersebut adalah karya saya sendiri dan bukan karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Malang, 22 Maret 2014

Yang menyatakan,

Adib Khoirul Umam

NIM 09210067

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Adib Khoirul Umam,
NIM 09210067, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Kedudukan Advokat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Advokat Perspektif Hukum Islam.**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Malang, 26 Maret 2014
Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP 195904231986032003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara, Adib Khoirul Umam NIM 09210067, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KEDUDUKAN ADVOKAT PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dewan Punguji:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Dr. H. Badruddin, M.H,
NIP 196411272000031001 | (_____)
Ketua |
| 2. Dr Hj. Tutik Hamidah, M.Ag,
NIP 195904231986032003 | (_____)
Sekretaris |
| 3. Erfaniah Zuhriah, M.H,
NIP 197301181998032004 | (_____)
Penguji Utama |

Malang, 24 April 2014

Dekan

Dr. H. Roibin, M.H.I

NIP 196812181999031002

MOTTO

﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ
اَلْوٰلِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ؕ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوْا
اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلُوْا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝۱۳۵﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa 135)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Ayah dan Ibu, Bapak Moh. Sukri dan Ibu Siti Radiyah. Terima kasih atas pengorbanan, do'a, dan nasehat-nasehatnya selama ini.
- Kakakku Ikayanti Kholida Masrurin dan Nining Nur Aini Mufida. Terima kasih atas semangat yang terus kalian berikan.
- Semua keluargaku dan sahabat-sahabatku tanpa terkecuali yang tak mungkin ku sebutkan satu persatu, terimah kasih atas dukungan dan do'a kalian semua.

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur pada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Kedudukan Advokat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Perspektif Hukum Islam**. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahiliyahan menuju masa alam yang terang benderang, yang disinari dengan Islam, iman dan ihsan. Semoga kita mendapat *syafa'at* dari beliau di hari *yauma laa yunfa'u maalun wala banuun illaa man atallaaha bi qolbin saliim*. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:.

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maliki Malang.
Terima kasih Penulis haturkan atas segala ilmu yang telah beliau berikan kepada Penulis.
3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang dengan tulus, sabar serta banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Teman-teman dan sahabat-sahabatku seperjuangan mahasiswa angkatan 2009 mahasiswa fakultas syariah UIN Malang.
8. Para sahabat-sahabat seperjuangan dalam organisasi KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) dan LDK (Lembaga Dakwah Kampus)

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis tidak mungkin dapat menyelesaikannya tanpa adanya pihak-pihak yang membantu dalam hal sekecilpun guna proses penyelesaian skripsi ini, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada

pihak-pihak tersebut semoga Allah swt membalasnya dengan harapan semoga karya ilmiah ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Malang, 25 Maret 2014
Penulis,

Adib Khoirul Umam
NIM 09210067

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	<u>H</u>	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هي	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawalkata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas ('), berbalik dengan koma ('), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulisdengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjangmasing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونْ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلْ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرْ menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Ma syâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

Abstrak

Khoirul Umam, Adib. 2014. Kedudukan advokat dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Perspektif Hukum Islam. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syari'ah. Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Dalam pasal 5 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat telah dijelaskan bahwa kedudukan advokat sejajar dengan penegak hukum yang lainya seperti hakim, jaksa dan kepolisian. Namun dalam praktinya muncul advokat-advokat hitam yaang dalam praktiknya bukan menegakkan hukum namun malah menjadi mafia-mafia hukum yang menjual belikan keadilan. Untuk itu akan dikaji bagaimana sesungguhnya pandangan Islam terhadap kedudukan advokat dengan rumusan masalah sebagai berikut, pertama bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kedudukan advokat dalam pasal 5 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, yang kedua bagai mana relevansi pandangan Islam tentang kedudukan advokat dalam penegakkan hukum di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam yang dalam hal ini hanya dibatasi pendapat empat madzhab tentang kedudukan advokat sebagai penegak hukum. Dalam Islam memang advokat dikenal sebagai lembaga pemberi bantuan hukum yaitu hakim, mufti dan mashalih alaih yang secara fungsi hampir sama dengan fungsi advokat.

Penelitian ini disebut penelitian normatif dengan metode deskriptif analisis perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam, yaitu undang-undang nomor 18 tahun 2003 dan pendapat ulama empat madzhab sebagai data primer. Data sekunder diambil dari kitab-kitab atau buku-buku teori hukum yang menjelaskan tentang data primer.

Data yang berhasil didapat adalah bahwa keempat ulama madzhab sepakat memposisikan pemberi jasa bantuan hukum dalam hal ini advokat sejajar dengan penegak hukum yaitu hakim. Namun tidak berhenti sampai disitu, karena kesejajaran ini diikuti dengan kesamaan standar kualitas atara seorang hakim dan pemberi bantuan hukum dari segi intelektualitas maupun moralitas, dan juga pengawasan terhadap kinerja seorang pemberibantuan hukum dalam menjalankan tugasnya. Penulis juga ber pendapat bahwa sangat relevan pandangan islam terhadap kedudukan advokat karena dengan kesejajaran advokat mampu meningkatkan peran advokat sebagai pihak yang independen untuk ikut serta mewujudkan penegakan hukum yang adil jauh dari intervensi pemerintah.

Dari penelitian yang dilakukan penulis berpendapat perlunya adanya refisi terhadap undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. kesejajaran antara advokat dan penegak hukum lainya harus diikuti dengan tingginya kualitas seorang advokat dan pengawasan terhadap kinerja advokat agar bisa meminimalisir terjadinya penyelewengan dalam praktiknya dalam memberi bantuan hukum.

Abstrak

Khoirul Umam, Adib. 2014. Kedudukan advokat dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Perspektif Hukum Islam. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syari'ah. Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Dalam pasal 5 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat telah dijelaskan bahwa kedudukan advokat sejajar dengan penegak hukum yang lainnya seperti hakim, jaksa dan kepolisian. Namun dalam praktiknya muncul advokat-advokat hitam yaang dalam praktiknya bukan menegakkan hukum namun malah menjadi mafia-mafia hukum yang menjual belikan keadilan. Untuk itu akan dikaji bagaimana sesungguhnya pandangan Islam terhadap kedudukan advokat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam yang dalam hal ini hanya dibatasi pendapat empat madzhab tentang kedudukan advokat sebagai penegak hukum. Islam memang tidak mengenal kata advokat namun ada lembaga pemberi bantuan hukum yang secara fungsi sama dengan fungsi advokat.

Penelitian ini disebut penelitian normatif dengan metode deskriptif analisis perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam, yaitu undang-undang nomor 18 tahun 2003 dan pendapat ulama empat madzhab sebagai data primer. Data sekunder diambil dari kitab-kitab atau buku-buku teori hukum yang menjelaskan tentang data primer.

Data yang berhasil didapat adalah bahwa keempat ulama madzhab sepakat memposisikan pemberi jasa bantuan hukum dalam hal ini advokat sejajar dengan penegak hukum yaitu hakim. Namun tidak berhenti sampai disitu, karena kesejajaran ini diikuti dengan tingginya kualitas seorang pemberi bantuan hukum baik secara intelektualitas maupun moralitas dan juga pengawasan terhadap kinerja seorang pemberibantuan hukum dalam menjalankan tugasnya.

ملخص البحث

خيرالامم, أديب. 2014 . المحام لديه السلطة المتساوية المدة 5 من القانون رقم 18 سنة 2003 عن المحامية في الاسلام. الاحول الشخصية. كلية الشرعة. الجامعة الاسلامية مولان ملك إبراهيم مالنح. دكتور توتك حمدة.

قد وضع في المدة 5 من القانون رقم 18 سنة 2003 عن المحامية أن المحام لديه السلطة المتساوية مع القاضي والمدعي والشرطة. لكن ظهر بعض المحامين لا تطبقون القانون بل هم يبايعون العدالة لمصلحة الذات. لهذه المشكلة ترجى منها بحث خاص وكيف يرى الإسلام عن سلطة المحام في تطبيق القانون.

ومن ذلك البيان, أراد الباحث من هذا البحث أن يعرف كيف يرى الإسلام عنها مهم كان هذا البحث يقتصر علي رأي المذاهب الأربعة. لا يعرف في الإسلام عن “محام” (advokat) لكن عرف في الإسلام هيئة تطبق القانون كهيئة المحامية وكلاهما متساوية في الوظيفة.

وهذا البحث من البحث المعيارى التحليل الوصفي المقارن بين القانون الوضعي والشرعية الإسلامية أي بين القانون رقم 18 سنة 2003 و رأي المذاهب الأربعة. واستخدم هذا البحث المصادر البيانات الثانوي وتلك تؤخذ من كتب النظرية القانونية التي تشرح المصادر البيانات الأساسي.

ومن هذا البحث علم الباحث أن علماء المذاهب الأربعة موافقون بأنسلطة المحام في تطبيق القوانين متساوية بسلطة القاضي. ولا يقتفى من هذا الأمر فقط بل كلاهما متساوية في توعيتهما عقلا وأخلاقا وفي إشرافهما في الوظيفة

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SEKripsi	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Pendekatan Penelitian.....	8
3. Sumber Data	8
4. Metode Pengumpulan Data	9
5. Metode Analisis Data	9
G. Penelitian Terdahulu	11

H. Sistematika Penulisan	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kedudukan Advokat dalam Sistem Hukum di Indonesia	14
1. Kekuasaan Kehakiman	14
2. Pengertian Advokat	18
3. Peran dan Fungsi Advokat	19
4. Kewenangan Advokat	21
5. Kedudukan Advokat.....	22
B. Advokat dalam Sistem Hukum Islam.....	24
1. Kekuasaan Kehakiman dalam Islam	24
2. Pemberi Jasa Hukum dalam Islam	33
3. Advokat dalam Islam.....	41
BAB III PEMBAHASAN	44
A. Kedudukan Advokat dalam Hukum Islam	44
B. Relevansi Pandangan Islam tentang Kedudukan Advokat	
dalam Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia.....	52
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	64